



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2021/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)" yang diajukan oleh :

Faisal Wailata bin Kaharudin Maba, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, Tempat kediaman di Kampung Bianci RT.001 RW.000, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**" ;

Halima Gamso binti Muhamad Gamso, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, Tempat kediaman di Kampung Bianci RT.001 RW.000, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021, telah mengajukan permohonan "Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)" yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dalam register perkara Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Srog, tanggal 02 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 April 2000, yang dilaksanakan di Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad Gamso bin Sait Gamso, dan dihadiri saksi

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No.347/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Ahmad Daat bin Basit Daat dan Adam Gaman bin Sahud Gaman, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama Munawir bin Faisal Wailata, Hatary Wailata bin Faisal Wailata, Atina Putri Wailata binti Faisal Wailata, Maulana Kiki Farel bin Faisal Wailata, dan Safa Marina binti Faisal Wailata;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama Distrik Gag Kabupaten Raja Ampat berada di kepulauan yang jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No.347/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Faisal Wailata bin Kaharudin Maba) dengan Pemohon II (Halima Gamso binti Muhamad Gamso) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2000, di Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Distrik Gag, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 16 Maret 2021, telah di panggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa demikian juga dengan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 16 Maret 2021 telah di panggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No.347/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, sedangkan ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ***gugur*** ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (*prodeo*) dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor W25-A2/284/HK.05/3/2021, tertanggal 02 Maret 2021, telah mengabulkan permohonan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No.347/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di maksud dengan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg., serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun Anggaran 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No.347/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	0,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	220.000,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Sorong
Panitera,

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No.347/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)